



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 23.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 1.2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 661);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 103);
11. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 11.3);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara



Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 16.1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1.2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1.2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1.2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 16.1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh KPPN.
- (2) Guna penyaluran Dana Desa, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
  - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
  - c. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan



3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Guna penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri, Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas PMD, dengan ketentuan:
    - a. tahap I berupa peraturan Desa tentang APBDesa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
    - b. tahap II berupa:
      1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
      2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
      3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
  - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
  - (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan kementerian Keuangan.
  - (7) Bupati c.q. Kepala Dinas PMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
  - (8) Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Bupati c.q. Kepala Dinas PMD menyampaikan dokumen persyaratan



penyaluran kepada KPPN atas Desa yang layak salur setiap minggu dengan surat pengantar.

- (9) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 10A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

Penyaluran Dana Desa dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I:

- a. penyaluran Dana desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
  1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
  2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
  3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- c. penyaluran tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dan Pasal 10 ayat (2) huruf c.

3. Ketentuan Pasal 10B dihapus.

4. Ketentuan Pasal 12A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Jaring Pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1A) huruf b, berupa BLT DD kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:



- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa setempat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, atau bantuan lain sejenis yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pendataan calon penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, data keluarga miskin dan rentan miskin yang telah ditetapkan Bupati.
- (6) Selain bersumber dari data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pendataan dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria keluarga miskin dari Kementerian Sosial dan/atau keluarga miskin yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19, belum terdata, dan/atau memiliki anggota keluarga yang mempunyai sakit kronis atau menahun.
- (7) Besaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
- a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima; dan
  - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima.
- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima BLT DD dan pelaksanaan BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

5. Ketentuan Pasal 17A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17A

- (1) Apabila Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.



- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A ayat (3), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima BLT DD yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten c.q. Kepala Dinas PMD dan disampaikan Kepala kepala KPPN Yogyakarta.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI SLEMAN,

Ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 26 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 23.1

